



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa Ekonomi Syariah secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, antara:

Y. HENDRADI KUSDIHARDJO BIN DRS. SARSIDI GOENADI, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 30 April 1959, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ngebrak Rt. 001 Rw. 011, Gentan, Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vika Okviana, S.H., M.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl.Kyai Mojo No .99 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TONNY HINDRA WIBOWO, ST BIN IR. SIGIT HENDRI WIBOWO, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 28 Februari 1994, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Graha Cendana 2 B6, Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

KEVIND RENDRAHADI SASMITA WIBOWO BIN IR. SIGIT HENDRI WIBOWO, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 21 Maret 2000, agama Katolik, pekerjaan Swasta,

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Graha Cendana 2 B6, Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

FAZZIRA PUTRI BUNGA WIBOWO BINTI IR. SIGIT HENDRI WIBOWO, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 06 April 2005, agama Katolik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Graha Cendana 2 B6, Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Taufik & Partners, Jalan Mangkuyudan Mj 3/216, Yogyakarta. Telp. 081374446668 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2024;

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DANA MULIA, tempat kedudukan Jl. Dr. Rajiman No.556 Sondakan, Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI WAGITO dan kawan-kawan, Karyawan PT BPRS Dana Mulia, alamat Kantor Pusat: Jl. Dr. Radjiman Nomor 556, Sondakan, Laweyan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Ska tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijkeverklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijkeverklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan pada tanggal 4 Juni 2024 dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara elektronik;

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surakarta, bahwa Kuasa Hukum Pembanding pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Ska tanggal 4 Juni 2024 Masehi permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diunggah pada tanggal 16 Juni 2024 dan diverifikasi Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta tanggal 19 Juni 2024 yang memuat keberatan terhadap putusan *a quo*, pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara agar :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara No. 908/Pdt.G/2023/PA.Ska yang telah diputus pada tanggal 4 Juni 2024;
3. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah Sertipikat Hak Milik No.378 luas \pm 901 m², atas nama YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO, terletak di Dusun Kantil RT.008 RW.003 Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Salimin
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Santoso
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan dusun
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sriutomo

Yang telah di pecah menjadi 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No.4612 luas \pm 94 m², atas nama YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO;
- b. Sertifikat Hak Milik No.4642 luas \pm 91 m², atas nama YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO;
- c. Sertifikat Hak Milik No.4643 luas \pm 91 m², atas nama YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO;
- d. Sertifikat Hak Milik No.4644 luas \pm 91 m², atas nama YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO;

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat Hak Milik No.4740 luas \pm 91 m², atas nama YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO;
 - f. Sertifikat Hak Milik No.4741 luas \pm 91 m², atas nama YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO;
 - g. Sertifikat Hak Milik No.4742 luas \pm 91 m², atas nama YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO.
3. Menyatakan sah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai ahli waris pengganti (anak kandung) dari Ir. SIGIT HENDRI WIBOWO (Debitur) guna meneruskan penyelesaian perbuatan hukum yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ir. SIGIT HENDRI WIBOWO (orang tua kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) selaku Debitur;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
 5. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam pemberian kredit terhadap Debitur atas nama Ir. SIGIT HENDRI WIBOWO (orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III);
 6. Menyatakan perjanjian/Akad Murabahah No. 03319/V/BPRS-DM/II/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 yang diperpanjang dengan perjanjian Addendum 1 Murabahah /03609/V/BPRS-DM/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 pemberian kredit kepada Debitur atas nama Ir. SIGIT HENDRI WIBOWO batal demi hukum;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan dan menyerahkan agunan (Obyek Sengketa) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejak saat putusan perkara ini dijatuhkan;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris sah dari Ir. SIGIT HENDRI WIBOWO untuk melakukan pembayaran hutang Ir. SIGIT HENDRI WIBOWO kepada Tergugat IV secara tunai atau angsuran;

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris Ir. SIGIT HENDRI WIBOWO untuk melakukan penggantian agunan kredit pada Tergugat IV dengan asset lain milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan harta peninggalan Ir. SIGIT HENDRI WIBOWO;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara a quo;
12. Menghukum Penggugat lepas secara hukum dari tanggung jawab sebagai penjamin dengan agunan kredit miliknya atas hutang debitur (Ir. SIGIT HENDRI WIBOWO);
13. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk memanfaatkan Obyek Sengketa dan untuk tidak dialihkan oleh pihak manapun juga;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang berupa:
 - a). Rumah kediaman beserta seluruh isi didalam rumah Tergugat I yang terletak di Perumahan Graha Cendana 2 Blok B6 RT.003 RW.010 Kelurahan/Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah;
 - b). 1 unit mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nopol AD 1730 DD, warna Hitam Mutiara, tahun pembuatan 2022 milik Tergugat I;
 - c). 1 unit mobil Avanza 1.5 Veloz MT ,Nopol AD 9069 MM, warna hitam mutiara tahun pembuatan 2019 milik Tergugat I;Beserta sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Kantor Tergugat IV yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No.556 Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding, Terbanding III, dan Terbanding IV pada tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III, mengajukan kontra memori banding yang diunggah tanggal 24 Juni 2024 yang telah diverifikasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 24 Juni 2024, pada intinya agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang :

1. Menolak Memori Banding Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Ska .

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa Pemanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Pemanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Juni 2024;

Bahwa Pemanding menyampaikan memori banding tambahan tanggal 3 Juli 2024, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya mempersoalkan keabsahan surat kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, karena dalam surat kuasa menyebutkan untuk beracara di Pengadilan Negeri Surakarta;

Bahwa memori banding tambahan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV pada tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding, II dan Terbanding III menyampaikan kontra memori tambahan tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memutus dengan amar putusan : Menolak memori banding

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Ska.;

Bahwa Terbanding IV tidak menyampaikan kontra memori banding tambahan;

Bahwa kontra memori tambahan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 2 Juli 2024 dengan Register Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.Smg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 2535/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VI/2024 tanggal 2 Juli 2024 dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *junctis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding hadir secara elektronik ketika putusan Pengadilan Agama Surakarta dibacakan pada tanggal 4 Juni 2024 kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 13 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya mempertimbangkan dan memutus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang *legalitas* kuasa hukum para pihak sebagai berikut;

Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Vika Okviana, S.H., M.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Kyai Mojo No. 99, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 439/PP.SKA/2023 tanggal 27 November 2023, dan dalam tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 216/PP.SKA/2024 tanggal 13 Juni 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 02 September 2015 secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H.. Adi Sahlan, S.H., Zainal Abidin, S.Ag., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Taufik & Partners, Jalan Mangkuyudan Mj 3/216, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 472/PP.SKA/2023 tanggal 15 Desember 2023, namun demikian surat kuasa tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut : **Khusus** "*Untuk menjadi kuasa hukum Pemberi Kuasa, membela hak-hak dan memperjuangkan kepentingan Pemberi Kuasa dalam mengurus dan melakukan upaya penyelesaian mengenai segala sesuatu yang terkait*

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhubungan dengan perkara yang menyangkut dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta, di wilayah hukum **Pengadilan Negeri Surakarta**”, dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka surat kuasa tersebut cacat *formil*, sehingga Penerima Kuasa tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemberi Kuasa/Penggugat, oleh karenanya semua tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat kepada Penerima Kuasa dalam tingkat pertama tersebut cacat formil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan surat kuasa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Sri Wagito dan kawan kawan, Karyawan PT BPRS Dana Mulia, alamat Kantor Pusat Jl. Dr. Radjiman Nomor 556, Sondakan, Laweyan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 459/PP.SKA/2023 tanggal 07 Desember 2023, dan dalam tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 226/PP.SKA/2024 tanggal 25 Juni 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (2) HIR, secara *formil* Penerima Kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Tergugat IV baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 130 HIR,

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara (dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat IV) pada setiap persidangan perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024 sehingga proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil/Posita (*fundamentum petendi*) Gugatan Penggugat kecuali yang secara fakta diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat salah dalam menentukan forum Pengadilan. Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*. Hal tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Agama tempat tinggal Tergugat sehingga berlaku asas *Actor sequitur forum rei* (forum domisili). Sebagaimana diketahui oleh Penggugat dan telah pula disebut dalam gugatannya dimana Tergugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali. Oleh sebab itu tidak semestinya Penggugat mengajukan perkara ini pada Pengadilan Agama Boyolali. Terlebih Penggugat juga menarik PT BPRS DANA MULIA Sebagai Tergugat IV, yang mana dalam dalil gugatan Penggugat disebut sebagai pihak yang turut memproses pengajuan pembiayaan atas jaminan

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana PENGUGAT sebagai Penjamin dan dijadikan objek sengketa letak obyeknya adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali sehingga semakin lengkaplah gugatan harus dilakukan di Pengadilan Agama Boyolali. Dengan demikian maka sudah seharusnya perkara a quo diajukan pada Pengadilan Agama Boyolali bukan Pengadilan Agama Surakarta. Dengan demikian maka jelas Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

1. Eksepsi KOMPETENSI ABSOLUT (*exceptio declinatoire*)

Bahwa menurut Prof. Soedikno Mertokusumo, Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.

Bahwa Kewenangan absolut setiap Peradilan berbeda-beda. Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya. Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibangun atas azas Personalitas Keislaman, sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 huruf (d), dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

yaitu untuk: Pasal 49: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah,

Sebagaimana diketahui bahwa pihak – pihak baik Penggugat adalah Beragama Katholik, sehingga Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo.

sementara Pasal 50 Ayat 2(dua) UU Nomor 3 tahun 2006, adalah :
“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:
“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”;

Bahwa Berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang- Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (judicial power) terdiri dari lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan mempunyai yuridiksi tertentu. Apa yang menjadi yuridiksi suatu lingkungan, tidak boleh dilanggar oleh yang lain.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, adalah bentuk ketidak pahaman daripada Penggugat, tentang Kewenangan Lembaga Badan Peradilan, di mana seharusnya Obyek Sengketa yang substansinya

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



berupa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan kewenangan lingkungan Peradilan Negeri; sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

2. Eksepsi KOMPETENSI RELATIF (*exceptio actor sequitur*)

Bahwa sesuai dalam Pasal 118 HIR, eksepsi kompetensi relatif menjelaskan wewenang atas wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, dan dapat berubah berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak (*disributie van rechtsmacht*).

Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada. Namun ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu :

- a. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*Actor sequitur forum rei*).
- b. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*).
- c. Apabila terdapat 2 Tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah Tergugat berada.
- d. Apabila Tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah Penggugat.
- e. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada.
- f. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

Sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui domisili para Tergugat maupun objek sengketa berada di wilayah hukum yang berbeda. Maka, berdasarkan Pasal 118 HIR tersebut Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut.



3. OBJEK GUGATAN YANG TIDAK JELAS

Dalam posita gugatan Penggugat point 3, dijelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik No.378 dengan luas 901 m2 pecah menjadi 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik yaitu SHM NO.4612 luas 94 m2, SHM No. 4642 luas 91 m2, SHM No. 4643 luas 91 m2, SHM No. 4644 luas 91 m2, SHM No. 4740 luas 91 m2, SHM No. 4741 luas 91 m2, SHM No. 4742 luas 91 m2, namun jika dikalkulasikan dari ketujuh Sertipikat Hak Milik yang telah dipecah tidak sesuai dengan luas Sertipikat Hak Milik sebelum dipecah.

Oleh karena itu termasuk dalam objek yang tidak jelas atau kabur sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima.

4. PLURIUM LITIS CONSORTIUM. Gugatan PENGGUGAT kurang

pihak. Seharusnya PENGGUGAT juga menarik Notaris / PPAT Woro Trilassiwi, SH, MKN paling tidak sebagai Turut Tergugat karena aktif sebagai Pihak yang telah membuat Hak Tanggungan dalam perkara a quo, sehingga dengan tidak ditariknya Notaris / PPAT Woro Trilassiwi, SH, MKN menyebabkan gugatan menjadi tidak layak dan kekurangan subyek hukum.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT juga menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali sebagai pihak paling tidak sebagai Turut Tergugat, karena pembebanan hak tanggungan juga melibatkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali yang telah mencatatkan Hak Tanggungan atas Sertipikat yang telah dijadikan agunan di TERGUGAT II.

5. OBSCUUR LIBEL (gugatan kabur) gugatan Penggugat kabur hal ini

di karenakan PENGGUGAT mencampuradukan peristiwa hukum yang terjadi, disisi lain PENGGUGAT mendalilkan atas sertipikat tanahnya di pinjam oleh orang tua PARA TERGUGAT, dalam perkara a quo pinjam dan tidak dikembalikan masuk dalam ranah wan prestasi di sisi yang lain. Gugatan dari PENGGUGAT juga rancu karena mencampuradukan antara kewarisan dengan gugatan

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan dalam poin 8 posita gugatan, sehingga dengan demikian gugatan ini tidak jelas dasar gugatannya, sehingga sepatutnya untuk dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau (OBSCUUR LIBEL).

Dengan demikian, maka mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo agar menerima eksepsi PARA TERGUGAT, dan menyatakan secara hukum bahwa gugatan PENGUGAT karena kurang pihak dan kabur haruslah dinyatakan **Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)** atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Kabur (*Abscuur Libel*)

Bahwa tidak ada sinkronisasi antara judul gugatan tentang perbuatan melawan hukum dengan isi gugatan yang mengupas tentang perjanjian/akad antara Ir. Sigit Hendri Wibowo dengan Tergugat IV dimana dalam perjanjian/akad tersebut Penggugat ikut menandatangani dan menyetujui isi perjanjian/akad tersebut. Bahwa atas dasar eksepsi tersebut di atas sudah selayaknya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan baik absolut maupun relatif yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, oleh karena Penerima Kuasa tidak mempunyai *legal standing*, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan pengadilan maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara;

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat IV tersebut sebagai berikut :

Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV adalah tidak sinkron antara judul gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan isi gugatan yang mengupas tentang perjanjian/akad antara Ir. Sigit Hendri Wibowo dengan Tergugat IV dimana dalam perjanjian/akad tersebut Penggugat ikut menandatangani dan menyetujui isi perjanjian/akad tersebut. Bahwa atas dasar eksepsi tersebut di atas sudah selayaknya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat IV tersebut Penggugat menyampaikan jawaban sebagai berikut : Bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang kabur, hal mana apabila Tergugat IV paham akan gugatan Penggugat, maka judul gugatan dengan isi gugatan Penggugat telah berkesesuaian sudah sangat jelas dan rinci, menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam hal akad/perjanjian kredit dengan Sigit Hendri Wibowo, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sigit Hendri Wibowo dan Tergugat IV berdampak timbulnya kerugian pada Penggugat, yang notabene harus pula dipertanggungjawabkan oleh Tergugat IV. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil eksepsi Tergugat IV untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat IV tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat IV tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi perbuatan melawan hukum dirumuskan Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan : "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Terjadi kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan normatif tersebut, ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis T.IV.3., berupa Akad Murabahah Nomor Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 ternyata Penggugat selaku penjamin ikut menandatangani akad tersebut, dengan demikian maka Penggugat terikat dengan semua isi akad/perjanjian tersebut (yang terdiri dari 17 Pasal), karena akad (perjanjian) merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (asas *pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Akad Murabahah Nomor Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 berbunyi :
"Guna menjamin pembayaran atau pelunasan utang tersebut ayat (1) tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menanda-tangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada Bank sebagaimana yang dilampirkan. Pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari SuratPerjanjian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) Akad Murabahah Nomor Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 berbunyi :
"Dalam hal jual-beli ini maka Nasabah bersedia mengikatkan diri kepada Bank dan menyerahkan obyek jaminan :

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sebidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4612 Surat Ukur Nomor 01345/Teras/2019 Tertanggal 11/03/2019 Tanah seluas 94 meter persegi atas nama Yohanes Hendradi Kusdihardjo;
- 2). Sebidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4642 Surat Ukur Nomor 01349/Teras/2019 Tertanggal 23/04/2019 Tanah seluas 91 meter persegi atas nama Yohanes Hendradi Kusdihardjo;
- 3). Sebidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4643 Surat Ukur Nomor 01350/Teras/2019 Tertanggal 23/04/2019 Tanah seluas 91 meter persegi atas nama Yohanes Hendradi Kusdihardjo;
- 4). Sebidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4644 Surat Ukur Nomor 01351/Teras/2019 Tertanggal 23/04/2019 Tanah seluas 91 meter persegi atas nama Yohanes Hendradi Kusdihardjo;
- 5). Sebidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4740 Surat Ukur Nomor 01533/Teras/2019 Tertanggal 02/07/2019 Tanah seluas 91 meter persegi atas nama Yohanes Hendradi Kusdihardjo;
- 6). Sebidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4741 Surat Ukur Nomor 01534/Teras/2019 Tertanggal 02/07/2019 Tanah seluas 91 meter persegi atas nama Yohanes Hendradi Kusdihardjo;
- 7). Sebidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Provinsi

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4742 Surat Ukur Nomor 01535/Teras/2019 Tertanggal 02/07/2019 Tanah seluas 91 meter persegi atas nama Yohanes Hendradi Kusdihardjo;

Dengan demikian maka Penggugat telah terikat dengan ketentuan tersebut, dan dianggap telah menyetujui karena telah menandatangani akad tersebut, maka tidak rasional, apabila Penggugat justru mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*, oleh karenanya eksepsi Tergugat IV harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa semula Tergugat IV yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi (Penggugat), sewaktu memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (Tergugat) sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b H.I.R. maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diperiksa sekaligus diputus bersama-sama dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ternyata mempunyai hubungan hukum atau mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*) dengan gugatan konvensi, oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Tergugat dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Ska tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1445 Hijriah harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Ska tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;

DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reknvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1446 *Hijriah*, oleh Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Marwan, M.H., dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si, sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan Khoirun Nisa', S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri Pembanding, dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj.Sri Sulistyani Endang Setyawati,S.H.,M.Si

Panitera Pengganti,

ttd.

Khoirun Nisa', S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Administrsi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp150.000,00

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

DR. H. Didi Kurnadi, M.Ag

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA Smg